



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMK BATIK SAKTI 1 KEBUMEN
DENGAN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**



Tentang

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
SMK BATIK SAKTI 1 KEBUMEN
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Nomor : 423.10/103/X/2025
Nomor : B/000.4.7.2/1391/2025

Perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima** (29 Oktober 2025), bertempat di Jl. Letjend. Soprapto No. 75 Kebumen, oleh dan antara :

- I. **SMK Batik Sakti 1 Kebumen** berkedudukan di Jl. Letjend. Soprapto No. 75 Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh **Mokhamad Fatoni, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SMK Batik Sakti 1 Kebumen yang selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Kecamatan Karangsambung** berkedudukan di Jl. Karangsambung KM. 13 Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si.** selaku Camat Karangsambung dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Karangsambung yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagaimana yang tersebutdi atas, yang selanjutnya secara bersama-sama di sebut "**PARA PIHAK**" menyadari bersama-sama ikut melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan kejuruan untuk meningkatkan pendidikan kejuruan. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam naskah kerja sama sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kerja Lapangan yang disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta PKL pada SMK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
2. SMK adalah SMK Batik Sakti 1 Kebumen sebagai PIHAK PERTAMA.
3. Dunia kerja adalah Kecamatan Karangsambung sebagai PIHAK KEDUA.

4. Peserta PKL adalah peserta PKL yang duduk di kelas XII pada PIHAK PERTAMA
5. Pembimbing PKL adalah pembimbing dari PIHAK KEDUA yang bertindak mengarahkan dan membimbing peserta PKL dalam melakukan pekerjaan di dunia kerja.
6. Guru pembimbing adalah guru atau beberapa orang guru dari PIHAK PERTAMA yang bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi peserta PKL.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan yang dikelola oleh SMK Batik Sakti 1 Kebumen terwujudnya lulusan SMK Batik Sakti 1 Kebumen yang berkarakter, berkopeten dan dapat memenuhi tuntutan dari dunia kerja.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

- (1) Pihak Pertama bertindak selaku pengelola maupun penyelenggara pendidikan kejuruan
- (2) Pihak Kedua sebagai institusi pasangan yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis serta arahan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan.
- (3) Bidang – bidang yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama adalah magang bagi Guru dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a) Mendapatkan tempat PKL untuk peserta PKL PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA
- b) Menerima informasi perkembangan peserta PKL selama pelaksanaan kegiatan PKL
- c) Memonitoring secara berkala proses PKL oleh PIHAK PERTAMA
- d) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pembelajaran (untuk peserta didiknya) dari PIHAK KEDUA

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a) Menyiapkan peserta didik yang akan PKL sesuai dengan Program Keahlian Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis.
- b) Merencanakan pembelajaran PKL bersama PIHAK KEDUA dengan menganalisis Capaian Pembelajaran, menyusun Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran, serta merancang pembelajaran dan asesmen.
- c) Membekali peserta PKL sebelum melaksanakan kegiatan PKL
- d) Menetapkan pembimbing dan guru pembimbing PKL.

- e) Melaksanakan penyerahan peserta PKL pada PIHAK KEDUA melalui guru pembimbing
 - f) Menjemput peserta PKL pada saat kegiatan PKL berakhir
 - g) Monitoring peserta PKL secara bersama dengan PIHAK KEDUA
3. Hak PIHAK KEDUA
- a) Menerima peserta PKL selama pelaksanaan PKL sebagai bentuk upaya pembelajaran bagi peserta PKL
 - b) Memberikan masukan membangun kepada PIHAK PERTAMA untuk perkembangan sekolah
 - c) Mendapatkan bantuan berupa tenaga dan pemikiran dari peserta PKL
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a) Merencanakan pembelajaran PKL bersama PIHAK KEDUA dengan menganalisis Capaian Pembelajaran, menyusun Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran, serta merancang pembelajaran dan asesmen.
 - b) Menyediakan tempat sebagai sarana pembelajaran peserta PKL
 - c) Memberi tugas yang relevan kepada peserta PKL sesuai dengan lingkup pekerjaan di kantornya
 - d) Memberikan penilaian hasil kerja peserta PKL
 - e) Mengarahkan dan membimbing peserta PKL dalam melaksanakan pekerjaan di dunia kerja
 - f) Melaporkan perkembangan peserta PKL yang perlu diketahui PIHAK PERTAMA
5. Hak peserta PKL
- a) Menerima pembekalan PKL berupa pembelajaran dan pembekalan sebelum keberangkatan.
 - b) PKL tidak dilaksanakan pada hari libur nasional, kecuali dunia kerja yang berkaitan dengan pelayanan umum.
 - c) Memperoleh bimbingan dari pembimbing dan guru pembimbing.
 - d) Memperoleh sertifikat keikutsertaan PKL pada akhir rangkaian kegiatan.
6. Kewajiban peserta PKL
- a) Melaksanakan kegiatan PKL berdasarkan program yang telah disusun dengan tanggung jawab.
 - b) Mengisi jurnal kegiatan PKL secara rutin dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Mematuhi setiap peraturan yang berlaku di Kecamatan Karangsambung.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak bertempat di instansi pasangan (tempat kerja pihak kedua) dengan kurun waktu empat bulan untuk PKL siswa dan satu minggu untuk magang guru.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian dan berakhir selama 3 (tiga) tahun, dan apabila ada perubahan dapat ditinjau kembali.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Perjanjian kerja sama ini dan segala akibatnya juga pelaksanaan kerja sama tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tiap perbedaan dan perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian kerja sama akan dilaksanakan dengan cara musyawarah.

**PASAL 8
LAIN – LAIN**

Hal – hal yang belum tercantum dalam naskah kerja sama ini akan di atur dan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7
PENUTUP**

Demikian Naskah Kerja Sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh pihak yang mewakili kemudian satu untuk Pihak Pertama dan yang lain untuk Pihak Kedua. Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan naskah ini.

Kebumen, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Camat Karangsembung
Kebumen



Siti Nurliatun Faoziyah, S.Ag., M.Si

Pihak Pertama,
Kepala SMK Batik Sakti 1
Kebumen



Mokhammad Fatoni, S.Pd.